

TATA NASKAH DINAS  
2014

PERMEN KP NO. 52, BN 2014/NO. 1622, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan, perlu pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; guna mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 47 Tahun 2009; PP No. 24 Tahun 2010; Permen KP No. PER.15/MEN/2010; Permen PAN dan RB No 80 Tahun 2012; Permen KP PER.25/MEN/2012; Kepmen KP No. KEP.17/MEN/2001.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur jenis dan format naskah dinas yang terdiri dari naskah dinas arahan meliputi naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, naskah dinas penugasan; naskah dinas korespondensi meliputi naskah dinas korespondensi intern dan naskah dinas korespondensi ekstern; naskah dinas khusus meliputi naskah perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, surat panggilan, pengantar faksimili, surat peringatan, surat izin, kartu kendali, surat penghargaan; laporan; telaahan staf; naskah dinas elektronik; Bab III penyusunan naskah dinas; Bab IV pengurusan naskah dinas korespondensi; Bab V pejabat penandatanganan naskah dinas; Bab VI penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2014;
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lampiran: 168 hlm.